

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar pada tahun 2016 selalu mencapai target yang ditentukan dan dikatakan telah efektif apabila dinilai dari sisi target. Presentase hasil pemungutan pajak yang diterima dari pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 kamar pada tahun 2016 adalah sebesar 169,39% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Nopember kemarin presentase hasil pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar adalah sebesar 109,91% dengan kriteria sangat efektif. Presentase pemungutan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 namun terhadap penerimaan yang didapat oleh Badan keuangan daerah Kota Banjarmasin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun apabila ditinjau dari segi sumber daya manusia dikatakan belum efektif karena hanya terdapat 24 petugas untuk menangani pajak hotel atas rumah kos ini serta dari segi kepatuhan wajib pajak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat dikatakan belum efektif karena dari 280 wajib pajak yang memenuhi kriteria hanya 120 wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada saat melaksanakan pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar di Kota Banjarmasin mengalami beberapa kendala yang akhirnya menghambat proses pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar, sehingga hasil yang didapatkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menjadi kurang optimal. Kendala-kendala yang menghambat proses pemungutan antara lain yaitu yang pertama adalah Sumber Daya Manusiannya, untuk menangani wajib pajak yang berjumlah 280 wajib pajak yang memenuhi kriteria Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar ini hanya ada 24 petugas yang terdiri dari 15 petugas bidang penetapan dan 9 petugas di bidang penagihan yang kenyataannya petugas tersebut tidak hanya menangani pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 kamar saja, tetapi menangani seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Kendala selanjutnya yang menjadi permasalahan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah tingkat kepatuhan wajib pajaknya, dari 280 wajib pajak yang memenuhi kriteria hanya sekitar 110-120 saja yang membayarkan pajak terhutangannya, sedangkan sisanya tidak membayarkan pajak terhutangannya. Hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang merasa keberatan dan belum mengerti fungsi sebenarnya dari pajak yang mereka bayar tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat diambil sebagai masukan. Saran yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengoptimalkan petugas yang ada untuk melakukan pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar, namun apabila dinilai masih mengalami kesulitan sebaiknya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menambah petugas kontrak yang akan membantu kinerja pegawai tetap yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar agar lebih optimal.
2. Pihak Badan Keuangan Daerah juga perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak hotel atas rumah kos serta terus memantau wajib pajak yang sudah terdaftar dan memenuhi kriteria, tetapi belum membayarkan pajak terhutangannya.
3. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin perlu untuk mempertegas sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajak terhutangannya, agar wajib pajak tersebut jera dan lebih taat dalam membayarkan pajak terhutangannya kepada daerah.